MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL
PENYULUH HUKUM AHLI MUDA

PENGELOLAAN DESAIN GRAFIS PENYULUHAN HUKUM

Penulis:
Elsy Anthoneta Joltuwu, S.H.
Dr. Edy Santoso, S.T., M.H.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
PUSAT PENGEMBANGAN DIKLAT FUNGSIONAL DAN HAM
DEPOK, NOVEMBER 2021

MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL
PENYULUH HUKUM AHLI MUDA

PENGELOLAAN DESAIN GRAFIS PENYULUHAN HUKUM

Penulis:
Elsy Anthoneta Joltuwu, S.H.
Dr. Edy Santoso, S.T., M.H.

Editor:
Tashaekti Fadhila Rahmadany, S.H.

BPSDM KUMHAM PRESS

MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM AHLI MUDA

PENGELOLAAN DESAIN GRAFIS PENYULUHAN HUKUM

Penulis:
Elsy Anthoneta Joltuwu, S.H.
Dr. Edy Santoso, S.T., M.H.

ISBN : 978–623–5716–82–4

Editor:
Tashaekti Fadhila Rahmadany, S.H.

Penyunting:
Dr. Asep Kurnia

Desain Sampul dan Tata Letak
Sopi Ahyar

Penerbit :
BPSDM KUMHAM Press
Jl. Raya Gandul No. 4 Kec. Cinere - Kota Depok
Telp. +62 217540123
Email humas.bpsdmkumham@gmail.com

Distributor Tunggal :
CV. Alnindra Putra Perkasa
Jl. KH. M. Usman No. 8B, Kukusan, Kota Depok
Email cv.alnindraputraperkasa@gmail.com

Cetakan Pertama, November 2021
Hak Cipta © dilindungi Undang-Undang.
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Modul Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda telah terselesaikan. Modul ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam memenuhi kompetensi yang dibutuhkan oleh Penyuluh Hukum, guna meningkatkan kinerja individu maupun organisasi.

Modul Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda ini merupakan strategi pendokumentasian *tacit* dan *explicit knowledge* yang merupakan bagian dari aset intelektual organisasi sehingga keberadaannya diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran peserta secara mandiri, pengayaan materi pelatihan dan peningkatan kemampuan organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang terintegrasi dengan pengembangan karir.

Modul Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda ini dapat menjadi sumber belajar guna memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit 20 Jam Pelajaran (JP) dalam 1 tahun bagi setiap pegawai. Hal ini sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan ini, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian modul ini. Segala kritik dan saran sangat kami

harapkan guna peningkatan kualitas Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda ini. Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacadan Aparatur Sipil Negara pemangku jabatan Penyuluh Hukum.

Selamat Membaca. Salam Pembelajar.

Depok, November 2021

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia,





Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Asep Kurnia

NIP. 19661119 198603 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya serta kerja keras Tim Penyusun Modul dan Editor sehingga berhasil disusun Modul Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda berjudul "Pengelolaan Desain Grafis Penyuluhan Hukum".

Modul "Pengelolaan Desain Grafis Penyuluhan Hukum" merupakan salah satu implementasi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai *leading sector* dalam meningkatan kualitas sumber daya manusia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyusunan modul ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pembelajaran yaitu memberikan kebebasan bagi para insan pembelajar untuk meningkatkan pengetahuan.

Dengan tersusunnya Modul "Pengelolaan Desain Grafis Penyuluhan Hukum" ini, diharapkan dapat membantu tenaga pengajar dalam menyusun desain pembelajaran yang dinamis, aktual dan interaktif serta dapat menambah pengetahuan dan pemahaman para Penyuluh Hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi para peserta pelatihan.

Atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun dan Editor yang telah bekerja keras menyusun Modul "Pengelolaan Desain Grafis Penyuluhan Hukum" ini serta Narasumber yang telah memberikan reviu dan masukan yang sangat bermanfaat untuk penyempurnaan Modul ini.

Semoga Modul ini dapat bermanfaat bagi peserta dan tenaga pengajar Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda.

Depok, November 2021

Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Hukum dan HAM,

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Hendra Ekaputra, A.Md.IP.,S.H.,M.H.
NIP. 19721224 199902 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

DAFTAR ISI

Halaman

KATA SAMBUTAN iii
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Deskripsi Singkat 3
C. Manfaat Modul 3
D. Tujuan Pembelajaran 4
E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok 4
F. Petunjuk Belajar 5
G. Metode 6
H. Media 6
I. Alokasi Waktu 6

BAB II PENGELOLAAN DESAIN GRAFIS PENYULUHAN HUKUM 7
A. Selayang Pandang Media Penyuluhan Hukum 7
B. Pengertian Desain Grafis Penyuluhan Hukum 11
C. Jenis dan Bentuk Media Visual/Grafis/Website 13
D. Perencanaan Desain Grafis Penyuluhan Hukum 21
E. Latihan 22
F. Rangkuman 23
G. Evaluasi 24
H. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 24

BAB III PEMANFAATAN MEDIA ELEKTRONIK BERBASIS VISUAL/GRAFIS /WEBSITE 25
A. Alasan Umum Penggunaan Media Penyuluhan Hukum 25
B. Identifikasi Dan Telaah Potensi Media Elektronik Berbasis Visual/Grafis/Website 27
C. Teknik Penggunaan Media Elektronik 30
D. Latihan 31
E. Rangkuman 31
F. Evaluasi 32
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 32

BAB IV PELAKSANAAN PENYULUHAN HUKUM DALAM BENTUK VISUAL/GRAFIS 33
A. Manfaat Dan Sasaran Penyuluhan Hukum Dalam Bentuk Visual/Grafis 33
B. Pemanfaatan Konten Penyuluhan Hukum Dalam Bentuk Visual/Grafis 36
C. Latihan 38
D. Rangkuman 39
E. Evaluasi 39
F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 40

BAB V PENUTUP 41
A. Simpulan 42
B. Tindak Lanjut 42

GLOSARIUM 44
KUNCI JAWABAN 45
DAFTAR PUSTAKA 48

BAB I
PENDAHULUAN

Dalam modul ini, akan dijelaskan materi pembelajaran yang terkait dengan pengelolaan desain grafis bagi penyuluhan hukum. Hal ini untuk memberikan pemahaman tentang pengertian desain grafis penyuluhan hukum, dan Jenis dan bentuk media visual/grafis/website. Selain dari pada itu, dalam modul ini juga akan menyampaikan topik bagaimana memanfaatkan media elektronik yang berbasis visual, grafis, dan website, yang akan membahas alasan umum penggunaan media penyuluhan hukum, dan bagaimana cara mengidentifikasi, serta telaah potensi media elektronik berbasis visual, grafis & website. Terakhir, semua peserta diajak untuk melaksanakan penyuluhan hukum dalam bentuk visual atau grafis, sehingga para peserta dapat menarik manfaat dan sasaran penyuluhan hukum dalam bentuk visual atau grafis, serta pemanfaatan konten penyuluhan hukum dalam bentuk visual atau grafis.

A. Latar Belakang

Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kompetensi bagi penyuluhan hukum. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Dan Angka Kreditnya, penyuluh hukum memiliki tugas untuk melakukan kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan memberikan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, penyebaran informasi ini harus didukung oleh media yang mumpuni dan menarik. Dalam hal ini, desain grafis

memberikan kemudahkan dalam penyampaian informasi, dan membuat suatu informasi menjadi lebih menarik, serta lebih nyaman secara visual. Hal ini, dapat menghindari kejenuhan para peserta untuk mendengarkan informasi yang disampaikan oleh seorang penyuluh hukum, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Dalam hal ini, desain grafis menjadi salah satu bidang yang harus dimiliki oleh penyuluh hukum. Hal yang diperlukan untuk mengasah kemampuan desain grafis ini adalah kreativitas serta ilmu-ilmu dasar untuk menggunakan aplikasi desain grafis. Kemampuan dasar ini sangat diperlukan untuk pengembangan kualitas materi penyuluhan hukum. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat dengan cara komunikasi yang baik. Hasil yang diharapkan agar tercipta kesadaran bagi para peserta dan masyarakat secara umum untuk membentuk budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

Tujuan pelatihan dalam modul ini juga, agar para penyuluh hukum dapat memperoleh kemudahan dalam penyampaian informasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemempuan desain grafis juga memberikan suatu dorongan kepada penyuluh hukum agar menampilkan sesuatu yang professional, disesuaikan dengan karakter pendengar yang beragam. Mata pelatihan ini menjadi penting mengingat beberapa alasan, antara lain: mewakili emosi dari karya grafis desain, memberikan pengaruh pada rasa dan estetika, serta memperkuat kesan dan tujuan atas subtansi yang disampaikan kepada masyarakat dapat dipahami dengan mudah.

Untuk itu, mata pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta melalui pemanfaatan

perkembangan Teknologi Informasi di bidang desain grafis yang memberikan kemudahan dalam menyampaikan materi bagi para penyuluh hukum secara efektif dan efisien.

B. Deskripsi Singkat

Mata Pelatihan ini membekali peserta untuk mampu memanfaatkan media elektronik berbasis visual/grafis/website dalam penyuluhan hukum melalui materi pokok manfaat dan sasaran penyuluhan hukum dalam bentuk visual/grafis, pemanfaatan konten penyuluhan hukum dalam bentuk visual/grafis dan pelaksanaan penyuluhan hukum dalam bentuk visual/grafis. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta mampu memanfaatkan media elektronik berbasis visual/grafis/website dalam penyuluhan hukum. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok dan studi kasus melalui Aplikasi berbasis website Legal Smart Channel (lsc.bphn.go.id) serta Simulasi/unjuk kerja. Target peserta adalah Penyuluh Hukum Ahli Pertama yang sudah mengikuti Pelatihan Penyuluh Hukum Ahli Pertama dan memenuhi persyaratan angka kredit Ahli Muda.

C. Manfaat Modul

Berbekal hasil belajar pada modul Pengelolaan Desain Grafis Penyuluhan Hukum, peserta pelatihan diharapkan dapat mengelola desain grafis yang digunakan bagi Penyuluhan Hukum dengan baik.

D. Tujuan Pembelajaran

1. Hasil Belajar

Setelah mengikuti Mata Pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memanfaatkan media elektronik berbasis visual/grafis/ website dalam penyuluhan hukum.

2. Indikator Hasil Keberhasilan

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat:

a. Mengelolaan desain grafis penyuluhan hukum;
b. Memanfaatkan media elektronik berbasis visual/grafis/ website;
c. Melaksanakan penyuluhan hukum dalam bentuk visual/ grafis.

E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

1. Pengelolaan desain grafis penyuluhan hukum;
 a. Selayang pandang media penyuluhan hukum;
 b. Pengertian desain grafis penyuluhan hukum;
 c. Jenis dan bentuk media visual/grafis/website.
 d. Perencanaan Desain Grafis Penyuluhan Hukum.

2. Pemanfaatan media elektronik berbasis visual/grafis/website;
 a. Alasan umum penggunaan media penyuluhan hukum;
 b. Identifikasi dan telaah potensi media elektronik berbasis visual/grafis/website;
 c. Teknik Penggunaan Media Elektronik.

3. Pelaksanaan penyuluhan hukum dalam bentuk visual/grafis
 a. Manfaat dan sasaran penyuluhan hukum dalam bentuk visual/grafis;

b. Pemanfaatan konten penyuluhan hukum dalam bentuk visual/grafis.

F. Petunjuk Belajar

Anda sebagai pembelajar, agar dalam proses pembelajaran dalam mata pelatihan Pengelolaan Desain Grafis Penyuluhan Hukum dapat berjalan lebih lancar dan indikator hasil belajar tercapai secara baik, Anda disarankan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Bacalah secara cermat, dan pahami indikator hasil belajar (tujuan pembelajaran) yang tertulis pada setiap awal bab, karena indikator belajar memberikan tujuan dan arah. Indikator belajar menetapkan apa yang harus Anda capai;
2. Pelajari setiap bab secara berurutan, mulai dari Pendahuluan sampai dengan Penutup, serta bangunlah semangat anda untuk mempelajari Materi;
3. Laksanakan secara sungguh-sungguh dari tahapan pembelajaran dengan tuntas pada setiap tugas di setiap setiap akhir bab, maupun pada latihan dalam proses pembelajaran;
4. Di dalam Bab II anda akan mempelajari mengenai mengelolaan desain grafis penyuluhan hukum, pelajari dengan cermat muatan di dalam Bab II ini, dan kerjakan latihan serta evaluasinya;
5. Bahasan di dalam Bab III adalah Memanfaatkan media elektronik berbasis visual/grafis/website. Pahami betul berbagai petunjuk pada tiap tahapan dan coba praktikan dengan rekan anda secara bergantian sehingga anda dapat mengetahui kesulitannya dan diskusikan bagaimana mengatasi kesulitan tersebut;

6. Di dalam Bab IV peserta diajak untuk melaksanakan penyuluhan hukum dalam bentuk visual/grafis. Pelajari dengan cermat muatan di dalam Bab IV ini, dan kerjakan latihan serta evaluasinya;

7. Dalam mata pelatihan ini tergantung pada kesungguhan Anda. Untuk itu, belajarlah baik secara mandiri maupun berkelompok secara seksama. Untuk belajar mandiri, Anda dapat berkomunikasi dengan pengajar maupun komunitas peserta diklat;

8. Anda disarankan mempelajari bahan-bahan dari sumber referensi yang ada di daftar pustaka lain, dan sumber-sumber lainnya untuk memperkaya pemahaman anda tentang Pengelolaan Desain Grafis Penyuluhan Hukum.

G. Metode

a. Ceramah Interaktif;
b. Diskusi Kelompok;
c. Brainstorming;
d. Studi kasus; dan
e. Simulasi/ unjuk kerja.

H. Media

a. Laptop;
b. Komputer/ PC; dan
c. Zoom Cloud Meeting.

I. Alokasi Waktu

Pengelolaan Desain Grafis: 8 Jam Pelajaran @ 45 menit = 360 menit;

BAB II
PERENCANAAN DESAIN GRAFIS PENYULUHAN HUKUM

Setelah membaca BAB ini, peserta diharapkan dapat mengelola desain grafis penyuluhan hukum.

Dalam bab ini, akan dijelaskan materi pembelajaran yang terkait dengan pengelolaan desain grafis penyuluhan hukum yang akan menjelaskan tentang selayang pandang media penyuluhan hukum untuk memberikan pemahaman gambaran umum, dan menjelaskan tentang pengertian desain grafis bagi penyuluhan hukum. Selanjutnya peserta akan mendapatkan penjelasan terkait dengan jenis dan bentuk media visual/grafis/website, dan dilanjutkan dengan materi perencanaan Desain Grafis Penyuluhan Hukum.

A. Selayang Pandang Media Penyuluhan Hukum



Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu "*medius*" yang secara harafiah dapat diartikan "tengah", "perantara", "pengantar"[1]. Dalam bahasa Arab, media dapat diartikan sebagai pengantar, atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Gerlach dan Ely (1971) dalam Arsyad (2013, h. 3), mengatakan bahwa apabila dipahami secara garis besar, maka media adalah berupa manusia, materi, atau kejadian yang

[1] M. Prawiro, 09/10/2020, https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-media.html, diakses pada tanggal 18 Oktober 2021

membangun kondisi setiap orang untuk memperoleh pengetahuan, sikap ataupun keterampilan.

Association of Education and Communication Technologi (AECT), mendefinisikan bahwa media merupakan bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi[2]. Sesungguhnya cukup banyak pengertian "media" yang disampaikan oleh para pakar, namun dapat disimpulkan bahwa media merupakan suatu sarana atau perangkat yang berfungsi sebagai perantara atau saluran dalam suatu proses komunikasi antara komunikator dengan komunikan. Menurut Kempt, pesan yang masih berada dalam pikiran (*mind*) komunikator tidak akan dapat diterima dengan baik oleh komunikan apabila tidak dibantu dengan media atau perantara (Asyar, 2011).

Pada umumnya media adalah alat yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi dari pengirim kepada penerima pesan. Pengirim pesan dan penerima pesan dapat berupa orang atau lembaga, sedangkan media tersebut dapat berupa alat elektronik maupun non elektronik, seperti papan tulis, *overhead projector*, *flip chart*, video, film, LCD-projector, buku teks atau modul, program komputer, dan sebagainya.

Media memiliki banyak fungsi selain menyampaikan sebuah pesan atau informasi. Secara umum, suatu media memiliki fungsi yang sama, beberapa diantaranya adalah:[3]

1. Sebagai sarana informasi kepada masyarakat;
2. Membantu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera;

[2] M Arifin, http://repository.unpas.ac.id/11490/4/BAB%20II.pdf, diakses pada 18 Oktober 2021

[3] *Ibid*

3. Sebagai sarana untuk mengekspresikan pendapat, ide, dan gagasan kepada khalayak;
4. Sebagai sarana untuk mendapatkan hiburan, relaksasi, dan pengalihan perhatian dari ketegangan social;
5. Sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat secara umum, dan bagi para siswa secara khusus; dan
6. Sebagai sarana untuk melakukan pengawasan atau kontrol sosial bagi masyarakat.

Pelaksanaan penyuluhan hukum melalui media elektronik maupun media cetak berkembang pesat, seiring dengan perkembangan jaman serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Begitu pula dengan pelaksanaan penyuluhan hukum kepada masyarakat harus mengikuti perkembangan zaman.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007, tanggal 9 Januari 2007 telah dijelaskan terkait dengan pengertian penyuluh hukum.

Penyuluhan hukum diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyakakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum dan menghormati HAM.[4]

Sampai saat ini, penyuluhan hukum telah dilaksanakan dengan berbagai cara dan metode. Secara garis besar metode penyuluhan

[4] Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor omor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007, tanggal 9 Januari 2007

hukum dibagi menjadi dua, yaitu penyuluhan hukum langsung dan penyuluhan hukum tidak langsung. Metode Penyuluhan Hukum adalah cara penyampaian informasi hukum dari penyuluh hukum kepada sasaran penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum langsung dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara penyuluh dan yang disuluh. Penyuluhan hukum tidak langsung merupakan penyuluhan hukum yang dilakukan melalui media cetak dan media elektronik.

Dalam teorinya, cara atau metode secara garis besar terbagi dua yaitu penyuluhan hukum langsung dan penyuluhan hukum tidak langsung. Metode penyuluhan hukum langsung dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara penyuluh dan yang disuluh antara lain melalui kegiatan ceramah penyuluhan hukum terpadu, sosialisasi undang-undang (khusus) kepada masyarakat, pameran, penyuluhan hukum, penyuluhan hukum keliling, dan konsultasi hukum. Sedangkan metode penyuluhan hukum tidak langsung dilakukan melalui media elektronik seperti website, film pendek maupun dokumenter, konsultasi hukum online, pentas panggung budaya hukum, *talkshow*/perbincangan di televisi maupun radio dan media cetak seperti liflet, infografis, stiker dan lain-lain.[5]

[5] Jawardi, 2016, De Jure Balitbangham De Jure- Balitbanghamhttps : // ejournal.balitbangham.go.id, diakses tanggal 18 Oktober 2021



Contoh media penyuluhan hukum sumber:polbangtanmedan.ac,id

Melalui kegiatan penyuluhan hukum tidak langsung ini, dilakukan sebagai pemberian informasi hukum kepada masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Pelaksanaan penyuluhan hukum kedepannya akan lebih banyak menggunakan inovasi baru serta peningkatan penggunaan media komunikasi yang lebih modern melalui media cetak, media elektronik dan media sosial lainnya termasuk juga dalam teknik dan metode penyuluhan hukum menyesuaikan pada perkembangan dinamika masyarakat serta kemajuan teknologi informasi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

B. Pengertian Desain Grafis Penyuluhan Hukum

Pengertian desain menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)[6], memiliki pengertian sebagai berikut:

1. kerangka bentuk; rancangan:
2. motif; pola; corak:

[6] https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/desain, diakses pada tanggal 22 Oktober 2021

3. Komponen tahapan dalam siklus hidup perangkat lunak yang menekankan pada solusi logis, yaitu bagaimana sistem dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Sedangkan pengertian tentang grafis menurut KBBI[7] adalah sebagai berikut:

1. bersifat graf; bersifat huruf; dilambangkan dengan huruf;
2. bersifat matematika, statistika, dan sebagainya dalam wujud titik-titik, garis-garis, atau bidang-bidang yang secara visual dapat menjelaskan hubungan yang ingin disajikan secara terbaik; tentang penyajian hasil penghitungan; bersifat grafik.

Dalam hal ini, pengertian Desain grafis menurut Wikipedia adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual, seperti tipografi, fotografi, serta ilustrasi yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan. Bidang ini melibatkan proses komunikasi visual dan desain komunikasi[8]. Pengertian lain, desain grafis adalah bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin. Dimana rangkaian proses penyampaian informasi atau pesan kepada pihak lain menggunakkan media penggambaran, yang hanya terbaca oleh indra penglihatan.[9]

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa desain grafis adalah kerangka bentuk; rancangan: motif; pola; corak, dalam media gambar untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan. Pengertian desain grafis terus berkembang mengikuti siklus masa, karena bidang ini adalah salah satu bidang studi yang paling cepat dalam beradaptasi terhadap perkembangan

7 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/grafis, diakses pada tanggal 22 Oktober 2021
8 https://id.wikipedia.org/wiki/Desain_grafis, diakses pada tanggal 22 Oktober 2021
9 Tony Hidayat, Computer Grafis, Cv.Andi Offset, Yogyakarta, 2019, hal.7

zaman. Jenis produk yang dihasilkannya juga semakin beragam, tidak hanya terbatas pada media cetak.[10]

Dalam pelaksanannya, desain grafis menghasilkan produk visual sebagai berikut:

1. Brosur;
2. Tata letak majalah;
3. Cover Buku;
4. Logo;
5. Antarmuka website; dan
6. Antarmuka aplikasi ponsel, dsb.

Melihat berbagai pengertian di atas, maka dengan demikian, desain grafis penyuluhan hukum dapat didefinisikan sebagai penyebarluasan informasi hukum dalam bentuk kerangka; rancangan: motif; pola; corak, dalam media gambar dengan maksud untuk meningkatkan pemahaman kesadaran hukum hukum masyarakat.

C. Jenis dan Bentuk Media Visual/Grafis/Website

1. Media Visual

Media visual menurut Sanjaya yaitu media yang dapat di lihat saja, tidak mengandung unsur suara.[11] Media visual adalah media yang melibatkan indra penglihatan.[12] Media ini hanya dapat menyampaikan pesan melalui indra penglihatan atau hanya dapat dilihat dengan mata saja, indra lain seperti telinga tidak dapat difungsikan untuk media visual ini.

[10] https://serupa.id/pengertian-desain-grafis, diakses pada tanggal 27 Oktober 2021

[11] Wina Sanjaya, Perencanaan Dan Desain Sistem Pembelajaran,(Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hal.211

[12] Yudhi Muhadi, Media Pembelajaran,(Jakarta: Gaung Persada Press), hal. 81

2. Media Grafis

Media grafis tergolong media visual yang menyalurkan pesan melalui simbol-simbol visual. Fungsi dari media grafis adalah menarik perhatian, memperjelas sajian penyuluhan, dan mengilustrasikan suatu fakta atau konsep yang mudah terlupakan jika hanya dilakukan melalui penjelasan verbal.

Berbagai macam media grafis yang dapat digunakan dalam pembelajaran, yaitu sebagai berikut:

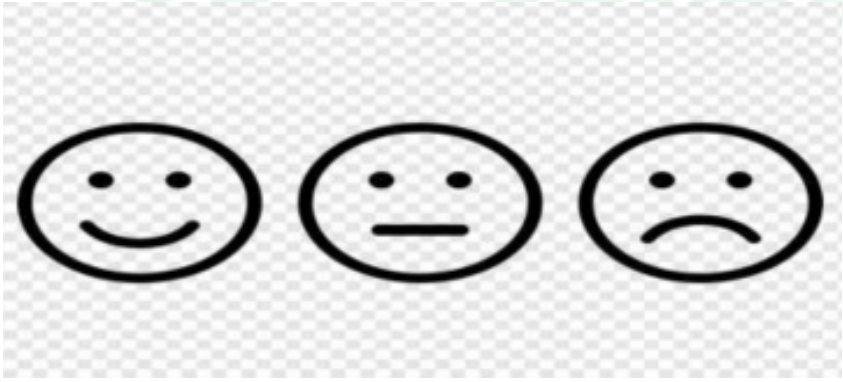
a. Foto/Gambar

Foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu.



Contoh Foto

Gambar adalah perpaduan dari titik garis bidang dan warna yang berguna untuk mencitrakan sesuatu, misalnya suasana senang, sedih, ataupun biasa-biasa, dapat digambarkan dengan gambar wajah seperti berikut:



Contoh gambar

b. Poster

Poster merupakan perpaduan antara garis, gambar, warna dan tulisan yang bertujuan untuk mengomunikasikan suatu pesan secara singkat. Pesan yang disampaikan dapat berupa himbauan, peringatan, ajakan maupun seruan kepada sasaran. Dengan demikian poster hendaknya mampu menampilkan gambar dan kata-kata yang dapat menyentuh hati sasaran dengan pesan yang bersifat mengejutkan. Poster dapat dibuat di atas kertas atau bahan lain, dan poster yang baik hendaknya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1) Sederhana;
2) Hanya menyampaikan satu ide/gagasan;
3) Penampilan cukup menarik;
4) Slogan singkat dan jitu;
5) Tulisan jelas;
6) Ukuran bermacam-macam dapat: 40 x 50 cm atau 50 x 75 cm;
7) Dapat dibaca dalam waktu relatif singkat (sekitar tujuh detik).



Contoh poster *sumber bullyingfake.blogspot.com*

Sebelum merencanakan pembuatan sebuah poster, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan antara lain: sasaran yang dituju (anak-anak, remaja, orang tua, atau umum), penempatan poster (di ruangan, di luar ruangan, atau di tempat umum). Poster sebagai sebuah media komunikasi memiliki beberapa manfaat, baik dalam penyuluhan hukum maupun dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa manfaat poster, antara lain:

1) Menumbuhkan perhatian, misalnya tulisan "No Bullying";
2) Sebagai petunjuk, misalnya poster pariwisata dengan gambar sebuah Pura, ditambah tulisan "PURA BESAKIH 10 KM";
3) Sebagai peringatan, misalnya "Awas Tegangan Tinggi";
4) Poster juga digunakan untuk kampanye.

c. Kartun dan Karikatur

Kartun merupakan salah satu media grafis yang sering juga digunakan sebagai media dalam berkomunikasi. Kartun adalah gambar yang bentuknya disederhanakan, dan umumnya menonjolkan kelucuan serta memberikan penekanan terhadap pesan-pesan tertentu. Menurut Sumarna (2007), sebuah karya yang sederhana seperti kartun dapat memiliki banyak makna, sedangkan ada juga karya yang detail tetapi tidak memberikan makna sama sekali. Kartun memiliki kemampuan yang cukup besar dalam memengaruhi perilaku sasaran, walaupun disajikan dengan cara sederhana. Gambar yang dibuat dalam bentuk karikatur dapat digunakan dalam komunikasi pada semua tingkat sosial.

Karikatur juga dapat berbicara sendiri dalam bahasa yang universal, tanpa memerlukan penjelasan. Dengan demikian untuk membuat sebuah karikatur, hendaknya obyek yang akan dibuat benar-benar dipahami. Apabila karikatur yang akan dibuat adalah manusia, harus ditonjolkan ciri khas orang yang akan dijadikan obyek. Contoh kartun, yang dibuat oleh salah seorang kartunis yang cukup terkenal:

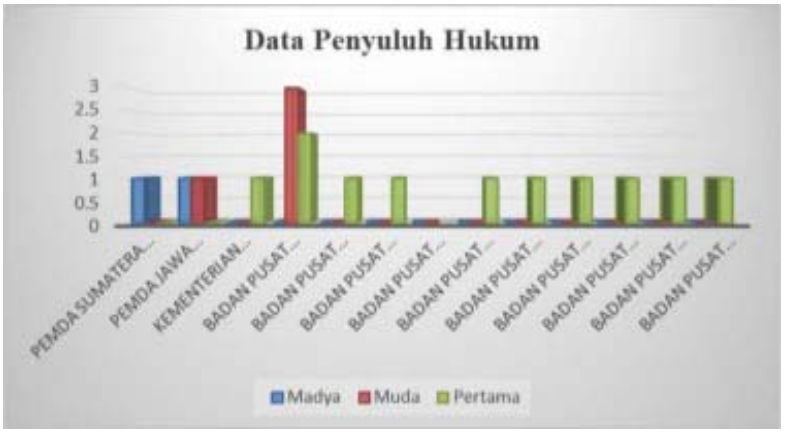


Contoh kartun *Sumber: kontan.co.id*

d. Grafik

Grafik sering digunakan untuk menjelaskan data statistik sehingga memberikan gambaran suatu masalah. Dengan penyajian grafik maka data kuantitatif akan tampak lebih sederhana. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun sebuah grafik, antara lain:

1) Grafik harus mampu menjelaskan diri sendiri, oleh karena itu judulnya harus dicantumkan. Judul harus ringkas dan jelas, mencerminkan unsur what, when, dan where. Kalau grafik disusun berdasarkan data sekunder, maka sumber harus dicantumkan.
2) Makin sederhana suatu grafik, maka akan semakin efektif, dengan demikian pada sebuah grafik jangan terlalu banyak simbol, untuk menghindari hal tersebut akan lebih baik untuk membuat beberapa buah grafik, daripada banyak grafik tetapi menampilkan banyak ide.
3) Grafik harus mampu menggambarkan kenyataan, teliti dan menarik untuk dilihat. Grafik dapat dibagi dalam beberapa jenis, seperti grafik batang, grafik garis, grafik lingkaran, dan grafik gambar/lambang.



Contoh grafik

e. Poster

Poster merupakan kombinasi visualisasi yang kuat dengan warna dan pesan dengan maksud untuk menangkap perhatian orang lewat, tetapi cukup lama menanamkan gagasan yang berarti di dalam ingatannya. Media ini pada umumnya digunakan untuk mengenalkan suatu produk dari suatu perusahaan atau digunakan sebagai sarana promosi.



Contoh poster *sumber: https://jabar.kemenkumham.go.id*

f. Papan Flanel/ Flanel Board

Menurut Sadiman (2009: 48), papan flanel adalah media grafis yang efektif sekali untuk menyajikan pesan-pesan tertentu kepada sasaran tertentu pula. Papan berlapis kain

flanel ini dapat dilipat sehingga praktis. Gambar-gambar yang akan disajikan dapat dipasang dan dicopot dengan mudah sehingga dapat dipakai berkali-kali dan dapat menarik perhatian siswa agar terfokus pada apa yang disajikan oleh guru. Selain gambar, di kelas-kelas permulaan sekolah dasar atau taman kanak-kanak, papan flanel dipakai untuk menempelkan huruf dan angka-angka.

g. Papan Buletin (buletin board)
Papan buletin ini tidak dilapisi kain flanel, namun gambar atau tulisan langsung ditempelkan pada papan. Fungsinya selain menerangkan sesuatu, papan buletin dimaksudkan untuk memberitahukan kejadian dalam waktu tertentu. Papan buletin ini lebih populer atau lebih dikenal dengan nama majalah dinding, karena diletakkan di dinding-dinding kelas atau gedung.

Berdasarkan penjelasan mengenai macam-macam media grafis tersebut, dapat diketahui bahwa media grafis dibagi menjadi 10 jenis yaitu gambar atau foto, sketsa, diagram, bagan, grafik, kartun, poster, peta dan globe, papan flanel, serta papan buletin.

3. Media Website

Website adalah sekumpulan halaman web yang saling berhubungan yang umumnya berada pada peladen yang sama berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok, atau organisasi.[13]

[13] https://id.wikipedia.org/wiki/Situs_web, diakses pada tanggal 18 Oktober 2021



Contoh website lsc.bphn.go.id

D. Perencanaan Desain Grafis Penyuluhan Hukum

Berikut ini adalah proses awal dalam perancangan sebuah desain grafis:[14]

1. Mencari Informasi Kebutuhan
 Jika anda ingin membuat sebuah desain maka yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah mengumpulkan informasi terkait materi dan tujuan pembuatan desain tersebut seperti informasi tentang kebutuhan, sasaran audiens serta *goal* dari desain tersebut.

[14] Ramadhan Febri , 22 Mei 2020, https://bpptik.kominfo.go.id/2020/05/22/7840/proses-awal-perancangan-desain/22 Mei 2020, diakses pada tanggal 8 November 2021

2. Membuat Kerangka Kerja

 Setelah informasi dikumpulkan maka selanjutnya adalah menyusun kerangka kerja agar tidak ada kemunduran atau pengulangan konsep dan sesuai sasaran maka dalam susunan kerja minimal terdapat beberapa informasi seperti di bawah ini:

 a. Kebutuhan desain;
 b. Tema;
 c. Data yang dibutuhkan; dan
 d. Batas waktu.

3. Mencari Ide Kreatif

 Mencari dan menetapkan ide kreatif merupakan salah satu tahap penting karena tahapan ini dapat menjadi salah satu indikator nilai jual desain grafis.

 Proses pencarian dan penetapan sebuah ide dapat muncul dari berbagai sumber dan cara. Beberapa sumber dan cara dalam penggalian atau pencarian ide kreatif dapat ditempuh melalui *brainstorming* / tukar pikiran atau melihat dan memodifikasi karya desain yang sudah ada.

4. Visualisasi

 Setelah ide didapatkan maka proses selanjutnya adalah penetapan visualisasi dengan pemilihan atau fokus pada hal – hal teknis desain seperti *layout, background*, pemilihan jenis huruf/*font*, warna atau elemen desain lainnya.

E. Latihan

Buatlah kelompok terdiri dari 6 (enam) orang peserta. Setiap kelompok diberikan tugas untuk menyusun rencana desain grafis sesuai dengan materi penyuluhan hokum. Setiap kelompok diminta untuk memresentasikan hasil rencana kelompok masing-masing di depan kelas, dan di diskusikan dengan kelompok lain.

F. Rangkuman

Pada umumnya media adalah alat yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi dari pengirim kepada penerima pesan. Pengirim pesan dan penerima pesan dapat berupa orang atau lembaga, sedangkan media tersebut dapat berupa alat elektronik maupun non elektronik, seperti papan tulis, *overhead projector*, *flip chart*, video, film, *LCD-projector*, buku teks atau modul, program komputer, dan sebagainya.

Media memiliki banyak fungsi selain menyampaikan sebuah pesan atau informasi. Khususnya media elektronik maupun media cetak dalam pelaksanaan penyuluhan hukum, mengingat perkembangan zaman yang sangat pesat beriringan dengan meningkatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Begitu pula dengan pelaksanaan penyuluhan hukum kepada masyarakat harus mengikuti perkembangan jaman.

Penyuluhan hukum diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyakakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum dan menghormati HAM.

Penyuluhan hukum dilaksanakan dengan berbagai cara atau metode yang secara garis besar terbagi dua yaitu penyuluhan hukum langsung dan penyuluhan hukum tidak langsung. Media grafis dibagi menjadi 10 jenis yaitu gambar atau foto, sketsa, diagram, bagan, grafik, kartun, poster, peta dan globe, papan flanel, serta papan buletin.

G. Evaluasi

1. Jelaskan yang dimaksud penyuluhan hukum menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum!

2. Jelaskan proses awal dalam perancangan sebuah desain grafis!

H. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Melalui pembelajaran bab ini, topik yang dibahas adalah mengenai pengelolaan desain grafis penyuluhan hukum, maka para peserta pelatihan telah memperoleh pemahaman mengenai pengertian media dan desain grafis dalam penyuluhan hukum, Jenis dan bentuk media visual/grafis/website, serta perencanaan Desain Grafis Penyuluhan Hukum. Berdasarkan hal tersebut, para peserta pelatihan diharapkan dapat menjelaskan mengenai Pengelolaan desain grafis kaitannya dengan tupoksi penyuluh hukum. Setelah peserta mampu menjelaskan hal ini, maka dapat berlanjut ke Bab berikutnya.

BAB III
PENGGUNAAN MEDIA ELEKTRONIK BERBASIS VISUAL/GRAFIS/WEBSITE

Setelah mempelajari BAB ini, peserta pelatihan diharapkan dapat memanfaatkan media elektronik berbasis visual/grafis/website

Dalam bab ini, akan dijelaskan materi pembelajaran yang terkait dengan pemanfaatan media elektronik berbasis visual/grafis/website yang akan menjelaskan tentang alasan umum mengenai pentingnya penggunaan media bagi kegiatan penyuluhan hukum. Selanjutnya peserta akan mendapatkan pembelajaran terkait dengan Identifikasi dan telaah potensi media elektronik berbasis visual/grafis/website. Terakhir dalam Bab ini menjelaskan tentang Perencanaan Desain Grafis Penyuluhan Hukum.

A. Alasan Umum Penggunaan Media Penyuluhan Hukum

Di zaman modern yang serba canggih saat ini, selalu memberi kemudahan bagi siapapun untuk menyampaikan pesan dan informasi. Pesan moral, pesan pendidikan, pesan kepedulian sosial, pesan hukum dan pesan-pesan yang sifatnya preventif terhadap berbagai problem pada individu dapat di sampaikan setiap saat melalui media cetak dan elektronik. Di masa sekarang ini penyuluh dan media sebenarnya tidak bisa dipisahkan sebab media sangat membantu bagi penyuluh untuk dapat memberikan penyuluhan secara luas, efektif dan efesien.

Dengan media penyuluh dapat memberikan gambaran sesuatu yang sangat kecil bisa dilihat dengan mata, sesuatu yang sangat cepat bisa diperlambat, sesuatu yang jauh dapat didekatkan. Jika dengan kata-kata individu tidak bisa mencerna tetapi dengan media individu bisa mencerna yang disampaikan oleh penyuluh. Media juga bisa menciptakan suasana yang dapat membangkitkan semangat, kesadaran bagi individu. Secara teori dan praktis pemanfaatan media oleh penyuluh sangatlah menguntungkan karena dapat membuat suasana lebih menyenangkan, rileks, dan juga mudah dalam menerima materi yang disampaikan.

Dalam penggunaannya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh penyuluh antara lain : Prosedur memilih media dengan langkah-langkah sebagai berikut:[15]

1. Menentukan pesan yang di sampaikan;
2. Menentukan tujuan media yang dirancang;
3. Menentukan tujuan pembelajaran;
4. Menentukan jenis media;
5. Mereview; dan
6. Merencanakan, mengembangkan & memproduksi media.

Lebih lanjut, dalam pemilihan media hendaknya objektif (didasarkan pada tujuan).[16]

1. Kesesuaian dengan tujuan;
2. Kesesuaian dengan materi;
3. Kesesuaian dengan karakteristik audiens;
4. Kesesuaian dengan teori; dan
5. Kesesuain dengan kondisi lingkungan, fasilitas pendukung, dan waktu.

[15] Rahmayati, Media Cetak dan Elektronik dalam Bimbingan Penyuluhan Olehhttps://jurnal.uin-antasari.ac.id › article, diakses pada tanggal 26 Oktober 2021

[16] *Ibid*

Pengetahuan tentang pemilihan media yang tepat harus dimiliki seorang penyuluh, agar media yang digunakan sesuai dengan tujuan, materi, karakteristik individu, lingkungan sehingga kegiatan bimbingan dan penyuluhan dapat berjalan lancar dengan efektifitas yang tinggi.

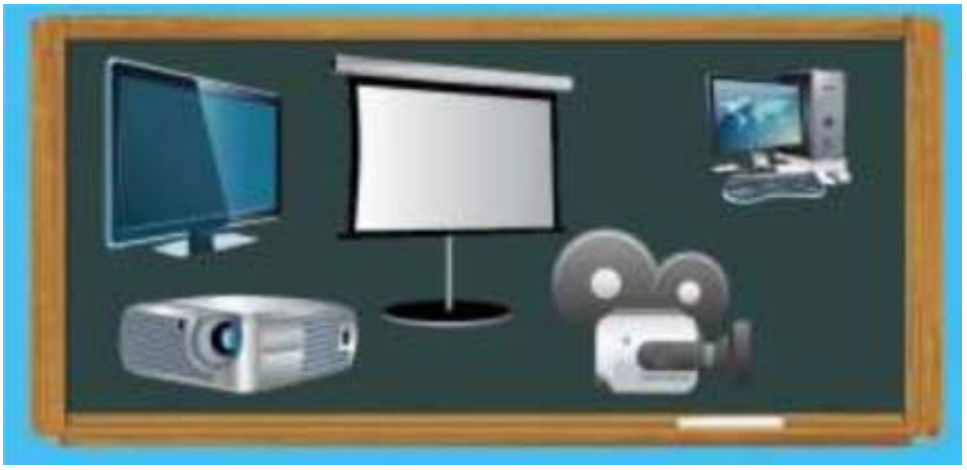
Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadikan pola penyuluhan hukum yang ada saat ini harus juga ikut menyesuaikan. Esensi penyuluhan hukum langsung yang menghadirkan audiens dalam satu tempat dan pada waktu tertentu mulai menemui alternatif lain yaitu dengan penyuluhan hukum yang bersifat tidak langsung melalui media cetak dan elektronik.

Jenis penyuluhan hukum ini memberikan nuansa baru dalam upaya menyampaikan informasi hukum kepada masyarakat, dengan beberapa keunggulannya antara lain aksebilitas yang luas serta biaya yang terjangkau atau bahkan gratis. Media penyuluhan hukum merupakan alat yang digunakan untuk mempermudah dalam menyampaikan informasi dari seseorang kepada orang lain dengan maksud tertentu untuk mencapai suatu tujuan.

B. Identifikasi dan Telaah Potensi Media Elektronik Berbasis Visual/ Grafis/ Website

Penerapan media elektronik berbasis visual telah memberikan sumbangsih dan kontribusi yang banyak terhadap proses pembelajaran. Banyak keuntungan dan manfaat yang bisa didapat dari penggunaan media tersebut. Pada dasarnya media elektronik berbasis visual mendukung serta membantu dalam menyampaikan materi yang akan disampaikan sehingga audiens lebih mengerti dan memahami materi tersebut. Media visual juga terbukti mampu untuk

meningkatkan minat maupun perhatian dari audiens sehingga materi lebih mudah dan cepat dimengerti.[17]



Sumber: SyaifulImran https://ilmu-pendidikan.net

Salah satu media pembelajaran yang banyak digunakan adalah media elektronik berbasis visual. Media visual merupakan media pembelajaran yang mampu memperlihatkan materi pembelajaran dalam bentuk tampilan. Contoh media pembelajaran visual ini misalnya OHP, LCD Proyektor, Slide, dan sejenisnya.

Dengan pemilihan dan penggunaan yang baik dimaksudkan agar media visual dapat menjalankan fungsi-fungsi yang dimilikinya. Ada beberapa fungsi media visual, Levie dan Lentz dalam Azhar (2013: 20) menyebutkan bahwa setidaknya terdapat 4 fungsi yang dimiliki media visual:[18]

[17] https://ilmu-pendidikan.net/pembelajaran/media-pembelajaran/fungsi-fungsi-utama-media-pembelajaran-visual, diakses pada tanggal 20 Oktober 2021

[18] Syaiful Imran, Sabtu, 15 November 2014, Fungsi-Fungsi Utama Media Pembelajaran Visual – Ilmu , https://ilmu-pendidikan.net › pembelajaran › fungsi-fun, diakses pada tanggal 27 Oktober 2021

a. Fungsi Atensi

Media pembelajaran berfungsi sebagai inti dimana mampu menarik dan mengarahkan perhatian agar dapat berkonsentrasi pada isi yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pembelajaran. Sangat sering ditemui bahwa peserta tidak fokus terhadap pembelajaran yang dilakukan, namun setelah menggunakan media visual kemudian peserta dapat lebih diarahkan untuk memperhatikan media pembelajaran yang digunakan.

b. Fungsi Efektif

Media elektronik berbasis visual mampu menggugah emosi dan sikap orang, orang dapat menganalisis dan menanggapi dengan perbuatan terhadap fenomena yang ditampilkan. Media pembelajaran juga membuat orang tidak pasif.

c. Fungsi Kognitif

Media pembelajaran visual yang berisi lambang-lambang visual atau gambar dapat memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung pada apa yang ditampilkan.

d. Fungsi Kompensatoris

Media visual yang memberi konteks untuk memahami teks membantu orang yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali.

Media elektronik berbasis visual khususnya mampu menampilkan apa yang seharusnya dan tampilan nyata dari fenomena-fenomena yang dipelajari. Dengan digunakannya media visual peserta tidak lagi hanya bisa membayangkan

fenomena-fenamena yang dipelajari, pengajar juga tidak kesulitan.

C. Teknik Penggunaan Media Elektronik

Dari waktu ke waktu perkembangan teknologi telah menghasilkan peningkatan teknologi media yang digunakan. Dari perkembangannya teknologi komunikasi dan informasi menghasilkan teknologi cetak (mekanik), lalu muncul teknologi audio /radio (elektronik), teknologi film (gabungan antara mekanik dan elektronik), dan selanjutnya lahir teknologi audiovisual/televisi, tele/ video tex, dan telematika yang bersifat interaktif (elektronik).[19]

Saat ini media elektronik mengalami zaman keemasan yang jutaan orang menggunakan dan menikmatinya. Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Istilah ini merupakan kontras dari media statis (terutama media cetak), yang meskipun sering dihasilkan secara elektronis tapi tidak membutuhkan elektronik untuk diakses oleh pengguna akhir.

Pengertian Teknik, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Teknik adalah pengetahuan dan kepandaian membuat sesuatu yang berkenaan dengan hasil industri (bangunan, mesin, dan sebagainya); cara (kepandaian dan sebagainya) membuat sesuatu atau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan seni; metode atau sistem untuk mengerjakan sesuatu.[20]

[19] Media Cetak dan Elektronik dalam Bimbingan Penyuluhan Olehhttps://jurnal.uin-antasari.ac.id › article

[20] weni intansari, Mei 2017,http://weniintansari.blogspot.com/2017/05/teknik-penggunaan-media-pembelajaran.html, diakses pada tanggal 16 November 2021

Sedangkan pengertian penggunaan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu; pemakaian: kita harus menggalakkan penggunaan bahasa Indonesia.[21] Sehingga dapat disimpulkan bahwa teknik penggunaan media elektronik adalah cara atau kepandaian seseorang dalam mengoperasikan media yang terdiri dari media visual diantaranya, infografis, grafik, diagram, chart, bagan, poster, liflet dan lain-lain.

D. Latihan

Buatlah kelompok terdiri dari 6 (enam) orang peserta. Setiap kelompok diberikan tugas untuk mendiskusikan tentang potensi media elektronik berbasis visual. Setiap kelompok diminta untuk memresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas.

E. Rangkuman

Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadikan pola penyuluhan hukum yang ada saat ini harus juga ikut menyesuaikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa alat bantu atau media sangat diperlukan oleh siapapun, apalagi bagi seorang penyuluh yang tugas utamanya selalu berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian, penyuluh harus menggunakan media dalam proses penyuluhan. Media akan dapat membantu penyuluh untuk menyampaikan pesan yang abstrak menjadi nyata, dapat membangkitkan semangat individu dan dapat dengan mudah menggugah kesadaran individu. Sebelum menggunakan media seorang penyuluh harus mampu memilih dan menggunakan media dengan tepat agar kegiatan bimbingan penyuluhan berjalan efektif dan efesien.

[21] *Ibid*

Dengan digunakannya media visual peserta tidak lagi hanya bisa membayangkan fenomena-fenamena yang dipelajari, pengajar juga tidak kesulitan menunjukkan apa yang dimaksud dan hendak disampaikan. Dalam hal ini, media penyuluhan hukum merupakan alat yang digunakan untuk mempermudah dalam menyampaikan informasi dari seseorang kepada orang lain dengan maksud tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Fungsi Media Penyuluhan Hukum, pertama, efektif: media penyuluhan hukum sebagai sarana untuk mempermudah dalam penyampaian informasi. Kedua, efisiensi: media penyuluhan hukum sebagai sarana untuk mempercepat dalam penyampaian informasi. Ketiga, konkrit: media penyuluhan hukum sebagai sarana untuk membantu mempercepat isi pesan yang mempunyai sifat abstrak. Keempat, motivatif: media penyuluhan hukum sebagai sarana agar lebih semangat melakukan komunikasi.

F. Evaluasi

1. Jelaskan pengertian media penyuluhan hukum!
2. Jelaskan fungsi media penyuluhan hukum!

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Melalui pembelajaran bab ini, topik yang dibahas adalah mengenai Pemanfaatan media elektronik berbasis visual/grafis/website, maka para peserta pelatihan telah memperoleh pemahaman mengenai alasan umum penggunaan media penyuluhan hokum, kemudian dijelaskan bagaimana mengidentifikasi dan menelaah potensi media elektronik berbasis visual/grafis/website, dan teknik penggunaan media elektronik. Berdasarkan hal tersebut, para peserta pelatihan diharapkan dapat memanfaatkan media elektronik berbasis visual/ grafis/website kaitannya dengan tupoksi penyuluh hukum. Setelah peserta mampu menjelaskan hal ini, maka dapat berlanjut ke bab berikutnya.

BAB IV
PELAKSANAAN PENYULUHAN HUKUM DALAM BENTUK INFOGRAFIS

Setelah mempelajari Bab ini, peserta pelatihan diharapkan dapat melaksanakan penyuluhan hukum dalam bentuk visual/grafis

Dalam bab ini, akan dijelaskan materi pembelajaran yang terkait dengan pelaksanaan penyuluhan hukum dalam bentuk visual/grafis yang akan menjelaskan tentang pelaksanaan penyuluhan hukum dalam bentuk visual/grafis bagi kegiatan penyuluhan hukum. Selanjutnya peserta akan mendapatkan pembelajaran terkait dengan pemanfaatan konten penyuluhan hukum dalam bentuk visual/grafis.

A. Manfaat Dan Sasaran Penyuluhan Hukum Dalam Bentuk Infografis

Infografis dibuat bertujuan untuk mengkomunikasikan berbagai pesan yang semula begitu kompleks menjadi lebih sederhana, menarik perhatian dan mudah dipahami masyarakat. Selain itu, infografis dapat menjelaskan data lebih mudah dan dapat memonitor secara periodik setiap parameter perubahan.[22]

Dalam hal ini, Miftah, Rizal, dan Anwar (2016) menyatakan bahwa, “Penggunaan infografis telah banyak dilakukan dalam penyajian informasi, hal ini dikarenakan infografis dapat menyederhanakan informasi yang sifatnya begitu kompleks menjadi informasi yang

[22] A Resnatika, 2018, Peran infografis sebagai media promosi dalam-Jurnal Unpad http:// jurnal.unpad.ac.id › jkip › article, diakses pada tanggal 22 November 2021

dapat dengan mudah dipahami, infografis juga mampu menarik perhatian berbagai macam kalangan masyarakat, penerapan informasi dalam bentuk infografis juga memiliki keunggulan karena dapat dengan mudah diingat".[23] Infografis sangat membantu dalam menjelaskan suatu pembahasan karena penyampaian informasi secara visual mampu membuat kita lebih cepat paham dibandingkan penjelasan dengan teks saja. Umumnya infografis dapat kita gunakan pada PPT Presentasi untuk meeting, brosur, poster laporan kerja, artikel, pembahasan ilmiah dan lainnya.

Berikut berbagai dijabarkan manfaat dari infografis bagi penyuluh hokum secara lebih detail yang terdiri dari:[24]

1. Infografis lebih mudah dipahami oleh audiens.
 Search Engine Journal menjelaskan bahwa tidak semua orang punya waktu dan mampu membaca konten yang panjang seperti artikel. Itulah mengapa mereka lebih suka mencari informasi yang bersumber dari infografik, karena poin-poin isinya dijelaskan lebih pendek dan menarik. Infografis tidak hanya menyajikan data saja, tetapi juga visual yang menarik. Hal itulah yang menjadi perhatian bagi audiens karena mereka merasa lebih mudah untuk memahami isi pesan.

2. Isi infografis lebih mudah diingat
 Selain mudah dipahami, isi dari infografis juga lebih mudah diingat oleh audiens. Manfaat infografis yang satu ini sangat penting karena, sebagai pembuat konten, tujuan utama kita adalah menyampaikan suatu informasi yang berguna bagi

[23] *Ibid*
[24] Trias Ismi,diperbarui 10 Feb 2021, https://glints.com/id/lowongan/manfaat-infografik/#.YYjRKflBzIU, diakses pada tanggal 5 November 2021

audiens. Jadi, saat isi konten kita bisa lebih mudah diingat, audiens tentunya akan cenderung kembali ke website maupun media social kita untuk mencari info menarik lainnya. Menurut *Hub Spot*, artikel yang mencantumkan infografik menghasilkan 72% views yang lebih banyak daripada artikel lainnya.

3. Dapat menyajikan info yang rumit menjadi lebih sederhana
 Manfaat lain dari menggunakan infografis adalah untuk membantu kita untuk menyajikan informasi yang rumit menjadi lebih sederhana. Blog memang menjadi salah satu platform yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan informasi yang rumit secara lengkap dan teliti.

 Sayangnya, tidak semua orang bisa memahami apa yang kita tulis dengan tepat. Untuk mengatasinya, kita bisa menggunakan infografis untuk menyajikan informasi tersebut. Elemen seperti *shapes*, *chart, font*, hingga *background* sangat mempengaruhi tampilan dari infografis. Beberapa elemen tersebut akan membuat informasi yang rumit menjadi lebih sederhana dan mudah dimengerti oleh audiens.

4. Infografis dapat meningkatkan kredibilitas produk
 Infografis juga memiliki manfaat untuk meningkatkan kredibilitas dari suatu konten penyuluhan hukum. Seperti yang dijelaskan di atas, suatu konten infografis memiliki daya tariknya sendiri hingga akhirnya bisa memikat lebih banyak audiens. Selain bentuk visualnya yang mudah dimengerti, data yang disajikan oleh infografis juga akan lebih mudah dipercaya oleh audiens.

 Saat membuat infografis tentunya kita harus melakukan beberapa riset terlebih dahulu, data tersebut harus teruji kebenarannya.Dalam Permenkumham tentang Pola Penyuluhan

hukum disebutkan bahwa sasaran penyuluhan hukum yakni seluruh lapisan masyarakat termasuk aparatur negara oleh karena itu penyuluhan hukum dalam bentuk infografis dapat ditujukan kepada seluruh masyarakat baik itu anak-anak, para pelajar maupun mahasiswa serta anggota masyarakat lainnya termasuk termasuk aparatur negara.

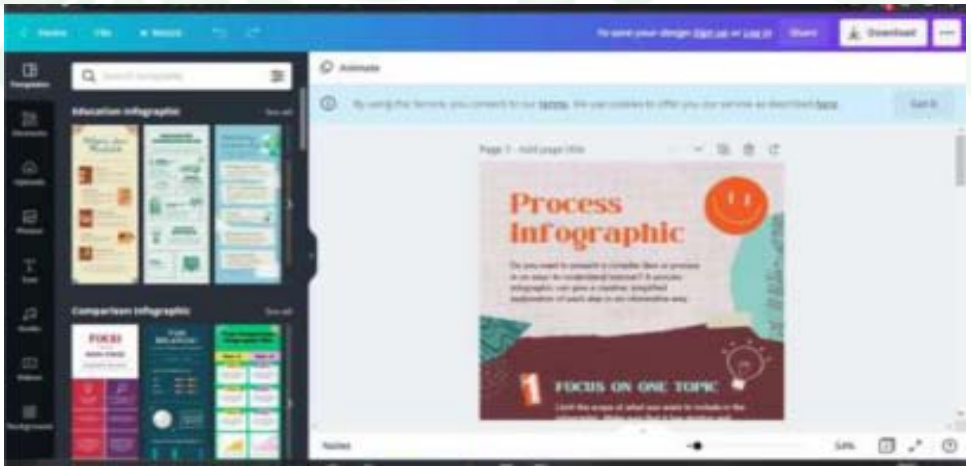
B. Pemanfaatan Konten Penyuluhan Hukum Dalam Bentuk Infografis

Kunci keberhasilan konten penyuluhan hukum dalam bentuk infografis terletak pada pengetahuan kita secara utuh tentang materi dan target penyuluhan. Informasi awal ini menjadi data penting untuk menentukan kira-kira gaya apa yang pas untuk pembuatan konten. Pembuatan konten penyuluhan hukum dalam bentuk Infografis didahului dengan menentukan materi penyuluhan yang dibuat. Setelah itu membuat konsep penyuluhan berdasarkan materi/tema penyuluhan hukum.

Infografis adalah salah satu cara terbaik untuk menyampaikan informasi dan ide dengan kreatif dan menarik. Beberapa website gratis yang bisa digunakan untuk membuat infografis antara lain *Canva Infographic Maker*, *Piktochart*, *DesignWizard*, *Google Chart* dan lain lain-lain. Penulis membuat Infografis penyuluhan hukum menggunakan aplikasi canva, karena canva mudah diakses, gratis, dan tidak memerlukan keahlian editing yang berat. langkah-langkah dalam penggunaan aplikasi Canva sebagai berikut:[25]

[25] C Muthiadin, 2020, Edukasi dan Pelatihan Desain Infografis COVID-19 bagi https://journal-center.litpam.com diakses pada tanggal 8 November 2021

1. Peserta membuka aplikasi canva melalui web *canva.com;*
2. Peserta melakukan login menggunakan akun gmail atau facebook:
3. Peserta memilih template infografis, jelajahi berbagai template infografis dari canva untuk kebutuhan visualisasi yang diinginkan. Gunakan alat bantu pencarian untuk mempersempit pilihan berdasarkan tema, warna, gaya, dan banyak lagi;
4. Peserta mengatur ukuran gambar sesuai dengan peruntukannya;
5. Peserta memilih kombinasi, warna dan ukuran huruf yang akan digunakan dalam desain. Hal ini perlu dilakukan agar hasil desain menghasilkan seni tipografi yang menarik;
6. Peserta menambahkan elemen, Sempurnakan desain dengan berbagai elemen, telusuri perpustakaan lengkap yang berisi jutaan gambar, ilustrasi, dan grafis agar memperkuat informasi hukum yang disampaikan;
7. Peserta menggungah gambar tambahan dan mengatur kontras agar terjadi organisasi informasi yang kuat;
8. Peserta menambahkan sumber referensi dari informasi yang diperoleh (sebagai penguatan validitas sumber) serta menuliskan nama author dan afiliasi (sebagai penguatan kepemilikan konten);
9. Peserta menyimpan hasil desain Jika sesuai dengan hasil yang diinginkan maka unduh dan simpan infografis dalam format PNG, JPG, atau PDF;
10. Peserta dapat mengunggah hasil desain penyuluhan hukum melalui media sosial, seperti whatsapp, instagram, facebook, situs web pribadi dan media sosial lainnya.



Salah satu contoh template infografis canva



Salah satu contoh infografis penyuluhan hukum

C. Latihan

Buatlah kelompok terdiri dari 6 (enam) orang peserta. Setiap kelompok diberikan tugas untuk menentukan tema/materi hukum dan buatlah media visual dalam bentuk infografis. Setiap kelompok diminta untuk memresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas.

D. Rangkuman

Infografis dibuat bertujuan untuk mengkomunikasikan berbagai pesan yang semula begitu kompleks menjadi lebih sederhana, menarik perhatian dan mudah dipahami masyarakat. Selain itu, infografis dapat menjelaskan data lebih mudah dan dapat memonitor secara periodik setiap parameter perubahan.

Dalam hal ini, Infografis sangat membantu dalam menjelaskan suatu pembahasan karena penyampaian informasi secara visual mampu membuat kita lebih cepat paham dibandingkan penjelasan dengan teks saja. Umumnya infografis dapat kita gunakan pada PPT Presentasi untuk meeting, brosur, poster laporan kerja, artikel, pembahasan ilmiah dan lainnya. Berikut berbagai manfaat dari infografis secara lebih detail.

Berbagai manfaat penyuluhan hukum dalam bentuk Infografis adalah infografis lebih mudah dipahami oleh audiens, isi infografis lebih mudah diingat, dapat menyajikan info yang rumit menjadi lebih sederhana, dan infografis dapat meningkatkan kredibilitas produk. Kunci keberhasilan konten penyuluhan hukum dalam bentuk infografis terletak pada pengetahuan kita secara utuh tentang materi dan target penyuluhan. Informasi awal ini menjadi data penting untuk menentukan kira-kira gaya apa yang pas untuk pembuatan konten.

E. Evaluasi

1. Jelaskan Manfaat penyuluhan hukum dalam bentuk Infografis!

F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Melalui pembelajaran bab ini, topik yang dibahas adalah mengenai pelaksanaan penyuluhan hukum dalam bentuk visual/grafis, maka para peserta pelatihan telah memperoleh pemahaman mengenai manfaat dan sasaran penyuluhan hukum dalam bentuk visual/grafis, kemudian dijelaskan bagaimana pemanfaatan konten penyuluhan hukum dalam bentuk visual/grafis. Berdasarkan hal tersebut, para peserta pelatihan diharapkan dapat melaksanaan penyuluhan hukum dalam bentuk visual/grafis kaitannya dengan tupoksi penyuluh hukum. Setelah peserta mampu menjelaskan hal ini, maka dapat berlanjut ke bab berikutnya.

BAB V
PENUTUP

Secara garis besar, modul ini memberikan pemahaman terkait dengan pengelolaan desain grafis penyuluhan hukum yang terdiri dari pengelolaan desain grafis penyuluhan hukum, pemanfaatan media elektronik berbasis visual/grafis/website, dan pelaksanaan penyuluhan hukum dalam bentuk visual/grafis. Mata pelatihan ini penting menjadi bekal bagi para pejabat fungsional penyuluh hukum ahli muda untuk menyampaikan infromasi subtansi hukum yang akan disampaikan kepada masyarakat, dimana hal ini merupakan salah satu tugas dan fungsi dari Badan Hukum Pembinaan Nasional (BPHN), Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Setelah selesai pembelajaran dalam modul ini, para peserta dapat memahami mulai dari mempelajari selayang pandang media penyuluhan hukum, pengertian desain grafis penyuluhan hukum, dan jenis dan bentuk media visual/grafis/website. Sain itu, juga modul ini mengajarkan tentang bagaimana alasan umum mengenai penggunaan media penyuluhan hukum, dan identifikasi dan telaah potensi media elektronik berbasis visual/grafis/website. Terakhir, yang tidak kalah pentingnya modul ini juga mengajarkan tentang manfaat dan sasaran penyuluhan hukum dalam bentuk visual/grafis, dan pemanfaatan konten penyuluhan hukum dalam bentuk visual/grafis. Hal ini akan memberikan penjelasan subtansi dengan menarik.

Tentunya, dalam penulisan modul ini, disadari oleh tim penyusun bahwa masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun akan sangat bermanfaat bagi kami dalam menyempurnakan dan mengembangkan modul ini lebih lanjut. Besar

harapan kami, modul yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi insan pembelajar, khususnya bagi para pejabat fungsional penyuluh hukum di lingkungan Kemenkumham RI.

A. Kesimpulan

Modul pelatihan ini merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan sebagai media transformasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja kepada peserta pelatihan untuk mencapai kompetensi tertentu berdasarkan program yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang penyuluh hukum ahli Muda, pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

Pemahaman terkait dengan pengelolaan desain grafis penyuluhan hukum, memberikan pengertian bahwa sebagai penyuluh hukum memiliki peran penting untuk mendorong masyarakat mendapatkan informasi dan layanan di bidang hukum sesuai dengan kebutuhannya. Diharapkan ke depannya, hal ini akan ikut berperan mendorong masyarakat sadar hukum dan terciptanya budaya hukum yang baik, sehingga tercipta ketertiban di masyarakat. Selain daripada itu, modul ini diharapkan juga dapat meningkatkan kompetensi pejabat fungsional penyuluh hukum ke jenjang yang lebih tinggi terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Tindak Lanjut

Modul ini dapat digunakan sebagai panduan bagi para peserta pelatihan penyuluh hukum ahli muda dan para pembelajar khususnya. Mata pelatihan dalam modul ini, secara spesifikasi menerapkan pengelolaan desain grafis. Sebagai modul dasar,

tentunya para peserta pelatihan dituntut untuk menambah pengetahuan dari sumber lain. Untuk memahami modul ini secara komprehensif atau menyeluruh, diharapkan peserta membaca berbagai literatur yang terkait dengan materi yang disajikan.

GLOSARIUM

1. *Desain Grafis* : Proses komunikasi menggunakan elemen visual, seperti tipografi, fotografi, serta ilustrasi yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan.

2. *Visual* : Dapat dilihat dng indra penglihat (mata); berdasarkan penglihatan.

3. Grafis : Sebuah koordinat-koordinat berbentuk titik yang bila saling berhubungan di sebuah permukaan media menimbulkan bentuk.

4. Situs Website : Sekumpulan halaman web yang saling berhubungan yang umumnya berada pada peladen yang sama berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok, atau organisasi.

KUNCI JAWABAN

A. Kunci jawaban Bab II

1. Jelaskan yang dimaksud penyuluhan hukum menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum!

2. Jelaskan proses awal dalam perancangan sebuah desain grafis!

Jawaban:

1. Penyuluhan hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

2. Berikut ini adalah proses awal dalam perancangan sebuah desain grafis:
 a. Mencari Informasi Kebutuhan
 Jika anda ingin membuat sebuah desain maka yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah mengumpulkan informasi terkait materi dan tujuan pembuatan desain tersebut seperti informasi tentang kebutuhan, sasaran audiens serta goal dari desain tersebut.
 b. Membuat Kerangka Kerja
 Setelah informasi dikumpulkan maka selanjutnya adalah menyusun kerangka kerja agar tidak ada kemunduran atau

pengulangan konsep dan sesuai sasaran maka dalam susunan kerja minimal terdapat beberapa informasi seperti; kebutuhan desain, tema, data yang dibutuhkan, batas waktu

c. Mencari Ide Kreatif

Mencari dan menetapkan ide kreatif merupakan salah satu tahap penting karena tahapan ini dapat menjadi salah satu indikator nilai jual desain grafis. Proses pencarian dan penetapan sebuah ide dapat muncul dari berbagai sumber dan cara. Beberapa sumber dan cara dalam penggalian atau pencarian ide kreatif dapat ditempuh melalui *brainstorming*/tukar pikiran atau melihat dan memodifikasi karya desain yang sudah ada.

d. Visualisasi

Setelah ide didapatkan maka proses selanjutnya adalah penetapan visualisasi dengan pemilihan atau fokus pada hal – hal teknis desain seperti *layout, background*, pemilihan jenis huruf/*font*, warna atau elemen desain lainnya.

B. Kunci jawaban Bab III

1. Jelaskan pengertian media penyuluhan hukum!

2. Jelaskan fungsi media penyuluhan hukum!

Jawaban:

1. Media penyuluhan hukum merupakan alat yang digunakan untuk mempermudah dalam menyampaikan informasi dari seseorang kepada orang lain dengan maksud tertentu untuk mencapai suatu tujuan.

2. Fungsi Media Penyuluhan Hukum
 a. Efektif : media penyuluhan hukum sebagai sarana untuk mempermudah dalam penyampaian informasi.
 b. Efisiensi : media penyuluhan hukum sebagai sarana untuk mempercepat dalam penyampaian informasi.
 c. Konkrit : media penyuluhan hukum sebagai sarana untuk membantu mempercepat isi pesan yang mempunyai sifat abstrak.
 d. Motivatif : media penyuluhan hukum sebagai sarana agar lebih semangat melakukan komunikasi.

C. Kunci jawaban Bab IV

1. Jelaskan Manfaat penyuluhan hukum dalam bentuk Infografis!

Jawaban:

Manfaat penyuluhan hukum dalam bentuk Infografis:

a. Infografis lebih mudah dipahami oleh audiens karena poin-poin isinya dijelaskan lebih pendek dan menarik.
 Infografis tidak hanya menyajikan data saja, tetapi juga visual yang menarik. Hal itulah yang menjadi perhatian bagi audiens karena mereka merasa lebih mudah untuk memahami isi pesan
b. Isi infografis lebih mudah diingat, selain mudah dipahami, isi dari infografis juga lebih mudah diingat oleh audiens.
c. Dapat menyajikan info yang rumit menjadi lebih sederhana
 Manfaat lain dari menggunakan infografis adalah untuk membantu kita untuk menyajikan informasi yang rumit menjadi lebih sederhana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Dasar Perundang-undangan

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN);

Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: Phn-02.Pr.01.01 Tahun 2021tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2020-2024

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor omor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007

B. Buku Referensi

A Resnatika , 2018, Peran infografis sebagai media promosi dalam-Jurnal Unpad http://jurnal.unpad.ac.id › jkip › article, diakses pada tanggal 22 November 2021;

Jawardi, 2016, De Jure Balitbangham De Jure- Balitbanghamhttps : // ejournal.balitbangham.go.id, diakses tanggal 18 Oktober 2021

Media Cetak dan Elektronik dalam Bimbingan Penyuluhan Olehhttps://jurnal.uin-antasari.ac.id › article, diakses pada tanggal 16 November 2021;

Syaiful Imran, Sabtu, 15 November 2014, Fungsi-Fungsi Utama Media Pembelajaran Visual – Ilmu , https://ilmu-pendidikan.net › pembelajaran › fungsi-fun, , diakses pada tanggal 27 Oktober 2021

Tony Hidayat, Computer Grafis, Cv.Andi Offset, Yogyakarta, 2019

Wina Sanjaya, Perencanaan Dan Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008);

Yudhi Muhadi, Media Pembelajaran,(Jakarta: Gaung Persada Press), hal. 81

C. Jurnal/ Internet

M. Prawiro, 09/10/2020, https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-media.html, diakses pada tanggal 18 Oktober 2021;

M Arifin, http://repository.unpas.ac.id/11490/4/BAB%20II.pdf, diakses pada 18 Oktober 2021;

https://id.wikipedia.org/wiki/Situs_web, diakses pada tanggal 18 Oktober 2021

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/desain, diakses pada tanggal 22 Oktober 2021

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/grafis, diakses pada tanggal 22 Oktober 2021

https://id.wikipedia.org/wiki/Desain_grafis, diakses pada tanggal 22 Oktober 2021

https://serupa.id/pengertian-desain-grafis, diakses pada tanggal 27 Oktober 2021

https://ilmu-pendidikan.net/pembelajaran/media-pembelajaran/fungsi-fungsi-utama-media-pembelajaran-visual, diakses pada tanggal 20 Oktober 2021;

Trias Ismi, diperbarui 10 Feb 2021, https://glints.com/id/lowongan/manfaat-infografik/#.YYjRKfIBzIU, diakses pada tanggal 5 November 2021;

weni intansari, Mei 2017,http://weniintansari.blogspot.com/2017/05/teknik-penggunaan-media-pembelajaran.html, diakses pada tanggal 16 November 2021.

Diterbitkan oleh :
BPSDM KUMHAM Press
Jalan Raya Gandul – Cinere, No. 4, Depok 16512
Telp. (021) 7540123

ISBN 978-623-5716-82-4